

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENGUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH  
DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 (LEMBARAN-NEGARA  
NOMOR 30 TAHUN 1956) TENTANG PEMBENTUKAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN  
PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan ditetapkan sebanyak-banyaknya 6 orang;
- b. bahwa dalam penetapan jumlah tersebut tidak diperhitungkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Pasal 18 ayat (6) bahwa Wakil Kepala Daerah Istimewa karena jabatannya adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah pula, sehingga berhubung dengan itu Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 perlu diubah;
- k. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak, perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

Mengingat :

- a. Pasal-pasal 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
- b. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 tahun 1948;
- c. Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-51 pada tanggal 2 Januari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:       UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN JUMLAH MAKSIMUM ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN.

Pasal 1

Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 30) ditambah dengan satu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (2) bagi Daerah Istimewa yang mempunyai Wakil Kepala Daerah Istimewa jumlah anggota Dewan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) ditetapkan sebanyak-banyaknya 7 orang, termasuk Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Juli 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

SUNARJO

Diundangkan  
pada tanggal 17 Januari 1957  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

SUNARJO

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1957/1